

PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI BANTEN

Oleh: Andi Sukman, S.Hut, MSc

Analisis Pengembangan Hutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Hutan dan Kawasan hutan merupakan 2 (dua) istilah yang berbeda dimana sering kali masyarakat umum tidak membedakan kedua istilah tersebut. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Memperhatikan definisi dari kedua istilah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa istilah hutan lebih menekankan pada kondisi ekosistem yang bekerja pada suatu lahan, sedangkan kawasan hutan lebih menekankan pada status hukum pada suatu lahan. Atas dasar pengertian tersebut bisa jadi suatu Kawasan hutan tetapi tidak berekosistem hutan, sedangkan ekosistem hutan tetapi bukan kawasan hutan.

Idealnya suatu kawasan hutan memiliki ekosistem hutan sehingga kedua istilah tersebut (kawasan hutan dan hutan) dapat sejalan. Namun faktanya kawasan hutan terkadang tidak berekosistem hutan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya konflik penggunaan lahan kawasan hutan atau biasa disebut dengan konflik tenurial.

Konflik penggunaan lahan kawasan hutan merupakan kasus klasik di Indonesia yang sampai sekarang belum terselesaikan. Konflik penggunaan lahan Kawasan hutan bukan saja terjadi antara pengelola Kawasan hutan dengan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga terkadang dengan pihak swasta, BUMN bahkan dengan pemerintah sendiri. Selain itu konflik tenurial dapat berupa konflik pemanfaatan dan konflik pengakuan kepemilikan. Penyelesaian konflik tenurial merupakan upaya yang sangat pelik dan unik karena setiap Kawasan memiliki sejarah konflik yang berbeda-beda sehingga penanganannya pun berbeda.

Provinsi Banten yang memiliki Kawasan hutan seluas $\pm 195.274,87$ Ha tidak lepas dari masalah konflik tenurial. Hingga saat ini teridentifikasi kurang lebih 7.000 Ha kawasan hutan yang mengalami konflik tenurial dengan berbagai macam tipe konfliknya antara

lain: pendudukan oleh masyarakat untuk pemukiman, pemanfaatan oleh masyarakat untuk sawah, penggunaan untuk perkebunan sawit, pengakuan kepemilikan oleh masyarakat dan lain-lain. Konflik tenurial dapat disebabkan oleh berbagai hal tetapi yang umum terjadi adalah kebutuhan lahan untuk usaha tani.

Menyikapi konflik tenurial kawasan hutan yang membuat kondisi kawasan hutan tidak berekosistem hutan maka Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menerbitkan kebijakan Perhutanan Sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan Sosial memiliki 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Dari kelima skema yang ada, hanya 2 (dua) yang dapat dilaksanakan di Pulau Jawa, yaitu Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan, sedangkan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat hanya diimplementasikan di luar Pulau Jawa.

Hutan Adat merupakan pengakuan aktifitas masyarakat adat di dalam kawasan hutan dengan memberi hak pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat adat. Skema hutan adat ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat yang membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola lingkungan termasuk kawasan hutan diyakini dapat menjaga kelestarian ekosistem hutan. Umumnya masyarakat adat menempatkan hutan sebagai tempat yang disakralkan seperti di masyarakat adat Baduy yang memiliki Leuweung Larangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini telah menerbitkan 1 (satu) Keputusan Hutan Adat di Provinsi Banten, yaitu Hutan Adat Kasepuhan Karang di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak. Hutan Adat Kasepuhan Karang dengan luas 486 Ha, merupakan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Penetapan hutan adat tidak menghilangkan fungsi hutan sebelumnya, artinya Hutan Adat Kasepuhan Karang merupakan hutan dengan fungsi konservasi. Hal ini sejalan dengan kearifan lokal Kasepuhan Karang yang menata kawasan hutan menjadi *Gunung Kayuan* yaitu lahan yang dipenuhi aneka kayu yang tidak boleh ditebang; *Leuweung Cawisan* yaitu lahan yang dicadangkan untuk perkebunan dan sawah; dan *Lamping Awian* yaitu lahan curam yang harus ditanami tanaman pencegah longsor.

Kemitraan Kehutanan merupakan bentuk Perhutanan Sosial yang banyak ragamnya diantaranya Pengakuan dan Perlindungan Kelompok Kehutanan (KULIN KK), Izin Pemanfaatan Hutan untuk Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Kemitraan Konservasi. KULIN KK dan IPHPS diberikan pada kawasan hutan yang berfungsi produksi dan lindung. Kawasan hutan dengan fungsi produksi dan lindung di Pulau Jawa dikelola oleh Perum Perhutani. Perum Perhutani sejak lama telah melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimana masyarakat yang mengelola kawasan hutan diikat dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). KULIN KK diberikan kepada LMDH yang sudah mengelola kawasan hutan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya kerjasama pengelolaan hutan hanya antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan dimana Perum Perhutani posisinya bukan pemilik kawasan hutan. Dengan adanya KULIN KK maka kerjasama menjadi lebih jelas karena hak pengelolaan diberikan oleh pemilik kawasan hutan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan masa KULIN KK mencapai 35 (tiga puluh lima) tahun. Dalam menjalankan KULIN KK bukan berarti masyarakat memiliki sepenuhnya hak garap tetapi dalam penggarapannya harus disinergikan dengan rencana pengelolaan Perum Perhutani sehingga kedua belah pihak dapat saling memberi keuntungan.

IPHPS diimplementasikan pada kawasan hutan yang kerapatan vegetasi tutupan lahannya $\leq 10\%$ selama 5 tahun berturut turut atau lebih atau pada kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada wilayah kerja yang tutupannya $\geq 10\%$. Yang berhak atas IPHPS diberikan kepada 1). petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung; 2). petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar; 3). petani dengan memperhatikan perspektif gender; dan 4). pengungsi akibat bencana alam, diutamakan menjadi anggota kelompok.

Kemitraan Konservasi merupakan bentuk kemitraan kehutanan pada kawasan hutan dengan fungsi konservasi, seperti Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Kemitraan konservasi diberikan kepada masyarakat sekitar hutan konservasi dengan tujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati. Bentuk kemitraan konservasi adalah pemberian akses untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk

jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi dan wisata alam terbatas.

Perhutanan sosial merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan ekosistem hutan, artinya pengelolaan hutan lestari harus memperhatikan kelestarian hasil, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan. Ketiga unsur tersebut harus dapat terakomodasi. Untuk mewujudkan kesemua itu dibutuhkan perubahan paradigma oleh para pihak, 1). masyarakat harus memahami bahwa hak akses dalam kawasan hutan yang diberikan bukanlah hak aset yang dapat diperjualbelikan semauanya dan pengelolaannya harus tetap menyesuaikan dengan tata kelola yang sudah ada; 2). Pengelola kawasan hutan harus membina dan mengawasi masyarakat agar pengelolaan bersama tidak mengorbankan fungsi lingkungan; 3). Pemerintah memberikan fasilitasi dan bimbingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mempercepat terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; 4). Swasta bersama pemerintah memberikan fasilitasi permodalan dan bimbingan usaha; dan 5). Lembaga Swadaya Masyarakat membimbing masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dalam mengelola kawasan hutan yang lestari. Dengan demikian maka masyarakat desa sekitar hutan tidak lagi menjadi kantong-kantong kemiskinan tetapi menjadi masyarakat yang sejahtera dengan bersama mengelola hutan.